



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan konsep kepentingan umum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 49 huruf b, Penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub b Pasal 67 ayat (4) huruf b dan Penjelasan Pasal 67 serta Pasal 136 diikuti dengan kondisi norma yang berbeda, ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika semua syarat tersebut terpenuhi baru dapat dikatakan

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan umum tersebut, namun jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan kepentingan umum tersebut. Jadi tidak serta merta suatu keputusan tata usaha negara yang terkait dengan kepentingan umum menyebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut.

2. Kendala-kendala Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, meliputi :
  - a. Adanya ketidaksinkronan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terutama terkait dengan masalah subyek gugatan, obyek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya hukum yang bisa dilakukan.
  - b. Ketiadaan aturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum terutama dalam hal sistem penanganan perkaranya, hal ini terkait dengan adanya batasan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pengadilan Tata


Usaha Negara harus sudah memutus diterima atau ditolaknya keberatan yang diajukan.

3. Sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang dianut oleh bangsa Indonesia bahwa tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan warga negaranya yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya keputusan-keputusan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Dan untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat pelaksana urusan pemerintahan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah dengan merevisi kembali Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya Mahkamah Agung membuat suatu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai petunjuk pelaksanaan guna memberikan acuan bagi para hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Untuk sementara waktu sebagai sarana masuk agar sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat segera ditangani sebelum adanya revisi atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengaturnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberdayakan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan kombinasi sistem

acara yang ada dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum demi untuk adanya kepastian hukum diperlukan kembali adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Selama belum ada revisi terhadap undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung dapat membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai acuan bagi para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialpridence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum*, Media Dan HAM, Konstitusi Perss, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Atmadja, Mochtar Kusuma 1995, *Pemantapan Cita Hukum Dan Asas Hukum Nasional Di Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta.

Basjah, Sjachran, 2014, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Bedner, Adria W, 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, HuMa Van Vollenhoven, KTIV, Jakarta.

Beetham, 1999, *Democracy And human Rights*, Polity Press, Oxford

Budiarjo, Meriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta

Diantha, I Made Pasek, 2000, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya.

- Effendi, Maftuh, 2010, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- Elpah, Dani, 2013, *Penormaan Konsep Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, disampaikan dalam rangka Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tanggal 29 Nopember 2013.
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung
- Hadjon, Philipus Mandiri, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, dkk, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan ketujuh, Gajah Mada University Perss, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- H.R., Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Pengembangan Negara Hukum di Indonesia*, Gema Peratun No. 10 Triwulan II, edisi September 1997, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, Buku II *Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi 2009.
- Marbun, S. F., 2003, *Peradilan Admistrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.
- Neno, Victor Yaved, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pedoman Teknis Admnistrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2009, Mahkamah Agung R.I.
- Purbopranoto, Kuncoro, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Senoadji, Oemar, 1966, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Soemitro, Rochmad, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990 *Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan kedua, Eresco, Bandung
- Tjandra, W. Riawan, 2010, *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2011, *Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Utama, Yos Johan, 2009, *Membangun Peradian Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang.
- Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wijoyo, Suparto, 2005, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara), Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan :

*Burgerlijk Wetboek (BW).*

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 beserta perubahannya.

Konstitusi RIS.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN 1960 No. 104, TLRI No. 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 1986, TLNRI No. 3344).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 No. 8 TLNRI No. 4358).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 2004 No. 35, TLNRI No.4380).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (LNRI Tahun 2007 No. 65).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 2007 No. 68).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (LNRI Tahun 2008 No. 64).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (LNRI Tahun 2009 No.1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LNRI Tahun 2009 No. 2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 No. 112).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (LNRI Tahun 2009 No. 139).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No. 152, TLNRI No. 5071).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 No. 257, TLNRI No. 5076).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 2009 No. 160, TLNRI No. 5079).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 No. 82).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum (LNRI Tahun 2012 No. 22).

Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (LNRI Tahun 2012 Nomor 156).

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (LNRI Tahun 2014 Nomor 94).

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (LNRI Tahun 2014 Nomor 223).

